

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas telah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan parameter-parameter sebagai berikut:
  - a. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas telah terimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan aturan dasar hukum dan kewenangan yang dimiliki.
  - b. Mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tupoksi masing-masing.
  - c. Pelayanan dasar di Kabupaten Banyumas telah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan standar dan jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan. Namun, pengimplementasian SPM Kesehatan ini belum dapat terpenuhi secara maksimal mengingat adanya beberapa hambatan.
  - d. Tahap monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas serta sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

2. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Pada praktiknya, faktor-faktor tersebut memiliki kecenderungan yang dapat mendukung dan/atau menghambat.

- a. Faktor Pendukung

- 1) Faktor Hukum: Kebijakan yang jelas dan rinci berkaitan dengan SPM Kesehatan.
- 2) Faktor Penegak Hukum: SDM Kesehatan berkompeten, sikap keterbukaan, serta sikap disiplin dalam menjalankan tugas.
- 3) Faktor Kebudayaan: Adanya komunikasi, kerja sama, dan koordinasi yang baik antar lintas program maupun lintas sektor.

- b. Faktor Penghambat

- 1) Faktor Penegak Hukum: Terbatasnya SDM di Kabupaten Banyumas, perubahan orientasi menjadi pelayanan COVID-19
- 2) Faktor Sarana dan Fasilitas: Adanya PPKM menyebabkan beberapa pelayanan tertunda atau harus secara *door to door*, keterbatasan anggaran dan ketersediaan obat-obatan, serta terdapat beberapa aspek sarana prasarana yang belum memadai.
- 3) Faktor Masyarakat: Masyarakat yang tertutup, sikap masa bodoh, rendahnya tingkat kesadaran akan kesehatan, serta informasi

kesehatan yang belum tersebar secara merata sehingga pengetahuan masyarakat pun masih minim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yakni hendaknya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas lebih intensif dalam memberikan edukasi terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan agar SPM Kesehatan dapat diaplikasikan dengan mudah di seluruh Puskesmas dalam lingkup Kabupaten Banyumas. Kemudian perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas.

Selain itu, diperlukan juga adanya pedoman teknis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar pada situasi pandemi COVID-19 atau situasi lainnya yang serupa agar dapat memudahkan tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehingga seluruh program dapat berjalan secara bersamaan. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi apabila di masa depan terjadi kejadian luar biasa yang serupa dengan pandemi COVID-19.